



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON,, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di JL. Gunung Latimojong, RT 001 Rw 002, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Posang, Desa Paconne, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1436 Hijrah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2019/PA.Blp



Luwu, Propensi Sulawesi Selatan, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0104/00/X/2015, tertanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Propensi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon Dusun Posang, Desa Paconne, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, kurang lebih 3 bulan lamanya.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Tahun 2015 sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan membanting barang yang ada di sekitarnya walaupun hanya disebabkan oleh persoalan persoalan kecil.
kewajiban seorang istri.
5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2016 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas, lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 11 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2019/PA.Blp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh #0046#;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu,, Nomor 0104/00/X/2015 Tanggal 12

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2019/PA.Blp



Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Hasrida binti Masalle**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di dusun garassi, desa cakkeawo, kecamatan suli, kab. luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ipar saksi dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon
- Bahwa setelah menikah p[emohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon

Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon karena kami tinggal bertetangga

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak dua kali
- Bahwa kalau bertengkar Termohon suka memecahkan barang-barang di rumahnya dan saksi melihat sendiri hal tersebut

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya.

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 2 tahun 11 bulan lamanya.
- Bahwa sudah dirukunkan namun tidak berhasil

Saksi 2, **Nur Jannah binti Malik**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di dusun paowe desa tampumia radda kecamatan belopa, kab luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung saksi sedang Termohon adalah ipar saksi

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2019/PA.Blp



- Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon karena bertetangga
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan pada saat itu saksi melihat Termohon memecahkan barang-barang rumah tangga
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Januari 2016
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon sudah kurang lebih 3 tahun lamanya
- Bahwa sudah dirukunkan tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2019/PA.Bl/p



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering memecahkan barang-barang rumah tangga apabila terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan sepele, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau sedak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2019/PA.Blp



terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: hasrida binti masalle dan nur jannah binti malik, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon sering memecahkan barang-barang rumah tangga apabila terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan sepele, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2019/PA.Blp



pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**), di depan persidangan Pengadilan Agama Belopa;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Helvira, SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2019/PA.Blp



Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2019/PA.Blp